



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pid.B/2021/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yudi Eko Cahyono Alias Black Bin Suwandi;  
Tempat lahir : Ngawi;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/16 Januari 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Trunojoyo Gang Pudak RT.07 RW.04 Kel.  
Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : STM (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 11/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Eko Cahyono Alias Black Bin Suwandi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Eko Cahyono Alias Black Bin Suwandi selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran uang titipan pembayaran tenaga kontrak yang diterima dari Salikin sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan pada Salikin

4. Menetapkan agar Terdakwa Yudi Eko Cahyono Alias Black Bin Suwandi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara: PDM-02/M.5.34/Eoh.2/01/2021, tertanggal 15 Januari 2021 yaitu sebagai berikut:

## DAKWAAN

### P E R T A M A

Bahwa Terdakwa **YUDHI EKO CAHYONO Als BLACK Bin SUWANDI** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah saksi **SALIKIN** yang beralamat di Dusun Beran II RT. 02 RW. 01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pertengahan tahun 2019, saksi AGUS SUDARMANTO yang sebelumnya sudah berteman dengan Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa perihal ada tidaknya lowongan tenaga honorer untuk anaknya di Pemerintah Kabupaten Ngawi, namun saat itu oleh Terdakwa disampaikan tidak ada, kemudian sekira akhir tahun 2019, Terdakwa kembali mendatangi rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS SUDARMANTO untuk menanyakan apakah anak saksi AGUS SUDARMANTO jadi dicarikan pekerjaan sebagai tenaga kontrak di Pemerintah Kabupaten Ngawi, namun saat itu saksi AGUS SUDARMANTO menyampaikan bahwa anaknya sudah mendapatkan pekerjaan dan terhadap tawaran Terdakwa, oleh saksi AGUS SUDARMANTO akan ditawarkan kepada saudaranya;

Adapun pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dikenalkan oleh saksi AGUS SUDARMANTO dengan saksi SALIKIN di rumah saksi SALIKIN yang beralamat di Dusun Beran II RT. 02 RW. 01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dimana saat itu Terdakwa meyakinkan saksi SALIKIN bahwa dirinya bekerja sebagai PNS Pol PP Kabupaten Ngawi dan bisa memasukkan cucu saksi SALIKIN yang bernama saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN bekerja sebagai tenaga kontrak bagian supir di lingkup Sekda Kabupaten Ngawi, namun dengan syarat harus membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga menyerahkan persyaratan administrasi. Selain itu, Terdakwa juga kembali meyakinkan saksi SALIKIN bahwa 2 (dua) minggu setelah semua persyaratan diserahkan kepada Terdakwa surat keputusan pengangkatan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN akan turun dan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN dapat langsung masuk kerja menjadi tenaga kontrak di lingkup Sekda Kabupaten Ngawi bagian supir, namun apabila saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN tidak diterima maka uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi SALIKIN tanpa potongan;

Bahwa atas perkataan dan janji-janji Terdakwa tersebut membuat saksi SALIKIN merasa percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan syarat-syarat yang diminta oleh Terdakwa, sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Beran II RT. 02 RW. 01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, saksi SALIKIN dengan disaksikan saksi NGATMINI dan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN memberikan kepada Terdakwa persyaratan administrasi yang diminta oleh Terdakwa berupa fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah SD, fotocopy ijazah SMP, fotocopy ijazah SMA, serta foto 3X4 sebanyak 4 (empat) lembar berikut juga uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) dan sisanya setelah saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN dilakukan interview, dimana pada untuk meyakinkan saksi SALIKIN kembali, Terdakwa saat itu memberikan kwitansi bermaterai tertanggal 10 Maret 2020 kepada saksi SALIKIN. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIKIN, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SALIKIN dengan alasan akan digunakan untuk berobat istrinya, yang kemudian juga telah diberikan oleh saksi SALIKIN;

Adapun terhadap uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SALIKIN kepada Terdakwa tersebut kemudian tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk memasukkan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN sebagai tenaga kontrak di Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai janji awal Terdakwa melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga sampai dengan saat ini pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi SALIKIN untuk cucunya yang bernama saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN tidak terealisasi dan uang yang telah diserahkan oleh saksi SALIKIN juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SALIKIN mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 378 KUHP;**

**ATAU**

**K E D U A**

Bahwa Terdakwa **YUDHI EKO CAHYONO Als BLACK Bin SUWANDI** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah saksi **SALIKIN** yang beralamat di Dusun Beran II RT. 02 RW. 01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pertengahan tahun 2019, saksi AGUS SUDARMANTO yang sebelumnya sudah berteman dengan Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa perihal ada tidaknya lowongan tenaga honorer untuk anaknya di Pemerintah Kabupaten Ngawi, namun saat itu oleh Terdakwa disampaikan tidak ada, kemudian sekira akhir tahun 2019, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi AGUS SUDARMANTO untuk menanyakan apakah anak saksi AGUS SUDARMANTO jadi dicarikan pekerjaan sebagai tenaga kontrak di Pemerintah Kabupaten Ngawi, namun saat itu saksi AGUS SUDARMANTO menyampaikan bahwa anaknya sudah mendapatkan pekerjaan dan terhadap tawaran

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh saksi AGUS SUDARMANTO akan ditawarkan kepada saudaranya;

Adapun pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dikenalkan oleh saksi AGUS SUDARMANTO dengan saksi SALIKIN di rumah saksi SALIKIN yang beralamat di Dusun Beran II RT. 02 RW. 01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi SALIKIN bahwa dirinya bekerja sebagai PNS Pol PP Kabupaten Ngawi dan bisa memasukkan cucu saksi SALIKIN yang bernama saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN bekerja sebagai tenaga kontrak bagian supir di lingkup Sekda Kabupaten Ngawi, namun dengan syarat harus membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga menyerahkan persyaratan administrasi. Selain itu, Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi SALIKIN bahwa 2 (dua) minggu setelah semua persyaratan diserahkan kepada Terdakwa surat keputusan pengangkatan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN akan turun dan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN dapat langsung masuk kerja menjadi tenaga kontrak di lingkup Sekda Kabupaten Ngawi bagian supir, namun apabila saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN tidak diterima maka uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi SALIKIN tanpa potongan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi SALIKIN yang beralamat di Dusun Beran II RT. 02 RW. 01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, saksi SALIKIN dengan disaksikan saksi NGATMINI dan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN memberikan kepada Terdakwa persyaratan administrasi yang diminta oleh Terdakwa berupa fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah SD, fotocopy ijazah SMP, fotocopy ijazah SMA, serta foto 3X4 sebanyak 4 (empat) lembar berikut juga uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) dan sisanya setelah saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN dilakukan interview, dimana pada untuk meyakinkan saksi SALIKIN kembali, Terdakwa saat itu memberikan kwitansi bermaterai tertanggal 10 Maret 2020 kepada saksi SALIKIN. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi SALIKIN, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SALIKIN dengan alasan akan digunakan untuk berobat istrinya, yang kemudian juga telah diberikan oleh saksi SALIKIN;

Adapun terhadap uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SALIKIN kepada Terdakwa tersebut kemudian tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk memasukkan saksi ALIB MUHTADIN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN sebagai tenaga kontrak di Pemerintah Kabupaten Ngawi melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan uang yang telah diserahkan oleh saksi SALIKIN juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SALIKIN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Salikin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara saksi memberi uang kepada Terdakwa agar bisa memasukkan anak / cucu menjadi tenaga kontrak di kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, saksi dikenalkan oleh saksi AGUS SUDARMANTO dengan Terdakwa di rumah saksi dimana saat itu Terdakwa meyakinkan saksi bahwa dirinya bekerja sebagai PNS Pol PP Kabupaten Ngawi dan bias memasukkan anak / cucu saksi yang bernama saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN bekerja sebagai tenaga kontrak di lingkup Sekda Kabupaten Ngawi;
- Bahwa dengan syarat harus membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga menyerahkan persyaratan administrasi;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga kembali meyakinkan saksi bahwa 2 (dua) minggu setelah semua persyaratan diserahkan kepada Terdakwa surat keputusan pengangkatan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN akan turun dan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN dapat langsung masuk kerja menjadi tenaga kontrak di lingkup Sekda Kabupaten Ngawi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN tidak diterima maka uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi tanpa ada potongan;
- Bahwa atas perkataan dan janji-janji Terdakwa tersebut membuat saksi merasa percaya untuk memberikan syarat-syarat yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi dengan disaksikan saksi NGATMINI dan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN memberikan kepada Terdakwa persyaratan administrasi yang diminta oleh Terdakwa berupa fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah SD, fotocopy ijazah SMP, fotocopy ijazah SMA, serta foto 3X4 sebanyak 4 (empat) lembar berikut juga uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) dan sisanya setelah saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN dilakukan intervie;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi kembali, Terdakwa saat itu memberikan kwitansi bermaterai tertanggal 10 Maret 2020 kepada saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan alasan akan digunakan untuk berobat istrinya, yang kemudian juga telah diberikan oleh saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ngatmini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara suami saksi yang bernama Salikin memberi uang kepada Terdakwa agar bisa memasukkan anak / cucu menjadi tenaga kontrak di kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, saksi dikenalkan oleh saksi AGUS SUDARMANTO dengan Terdakwa di rumah saksi dimana saat itu Terdakwa meyakinkan saksi bahwa dirinya bekerja sebagai PNS Pol PP Kabupaten Ngawi dan bias memasukkan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak / cucu saksi yang bernama saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN bekerja sebagai tenaga kontrak di lingkup Sekda Kabupaten Ngawi dengan syarat harus membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga menyerahkan persyaratan administrasi;

- Bahwa Terdakwa juga kembali meyakinkan saksi bahwa 2 (dua) minggu setelah semua persyaratan diserahkan kepada Terdakwa surat keputusan pengangkatan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN akan turun dan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN dapat langsung masuk kerja menjadi tenaga kontrak di lingkup Sekda Kabupaten Ngawi;
- Bahwa apabila saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN tidak diterima maka uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi tanpa ada potongan;
- Bahwa atas perkataan dan janji-janji Terdakwa tersebut membuat saksi merasa percaya untuk memberikan syarat-syarat yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi dengan disaksikan saksi SALIKIN dan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN memberikan kepada Terdakwa persyaratan administrasi yang diminta oleh Terdakwa berupa fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah SD, fotocopy ijazah SMP, fotocopy ijazah SMA, serta foto 3X4 sebanyak 4 (empat) lembar berikut juga uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) dan sisanya setelah saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN dilakukan intervie;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi kembali, Terdakwa saat itu memberikan kwitansi bermaterai tertanggal 10 Maret 2020 kepada saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan alasan akan digunakan untuk berobat istrinya, yang kemudian juga telah diberikan oleh saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Agus Sudarmanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap keluarga saksi berupa uang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi yang pada saat itu tujuannya menanyakan kepada Terdakwa apakah anak saksi sudah bekerja semua kemudian saksi menjawab kalau anak saksi semuanya sudah bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sekarang ada lowongan pekerjaan sebagai tenaga kontrak di Pemda Ngawi namun menggunakan dana sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mencoba menawarkan kepada kakak saksi yang bernama Salikin, setelah saudara Salikin setuju mau dengan tawaran Terdakwa maka saksi mengantarkan Terdakwa kerumah kakak saksi yang bernama Salikin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saudara Salikin kalau ada lowongan pekerjaan sebagai tenaga kontrak di Pemda Ngawi namaun ada dana sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut apabila sudah masuk kerja akan dikembalikan lagi setengahnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saudara Salikin mendatangi saksi dan menceritakan kepada saksi kalau baru saja pulang dari rumahnya Terdakwa untuk mencari uangnya karena pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 saudara Salikin sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan Terdakwa dilakukan penangkapan anak / cucu saudara Salikin belum bekerja sebagai tenaga kontrak di Pemda Ngawi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Salikin mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Alif Muhtadin Budiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap keluarga saksi Salikin berupa uang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saksi Salikin dan saksi didatangi oleh paman saksi yang bernama Agus Sudarmanto dengan Terdakwa bercerita bahwa ada lowongan pekerjaan tenaga kontrak di Pemkab Ngawi namun harus membayar uang sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa apabila sudah bekerja selama 6 (enam) bulan maka uang tersebut akan diberikan setengahnya atau sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) jika sudah 1 (satu) tahun maka uangnya akan dikembalikan sepenuhnya sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) akhirnya nenek saksi menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah nenek saksi serta menyakinkan nenek saksi bahwa saksi akan diberi pekerjaan sebagai tenaga kontrak di Pemkab Ngawi sebagai staf di ruangan Sekda dan yang mengeluarkan Surat Keputusan adalah Bupati Ngawi;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi belum bekerja sebagai tenaga kontrak di Pemkab Ngawi;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik nenek saksi sebesar Rp.10.000.000.-,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada waktu datang kerumah nenek saksi mengaku bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta berjaga di kediaman Sekda yang berada di sebelah utara Pasar Beran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Salikin dengan cara bias memasukkan anak/cucu saksi Salikin sebagai Tenaga Kontrak di Pemkab Ngawi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dikenalkan oleh saksi AGUS SUDARMANTO dengan saksi SALIKIN di rumah saksi SALIKIN, dimana pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi SALIKIN bahwa dirinya bekerja sebagai PNS Pol PP Kabupaten Ngawi dan bias memasukkan cucu saksi SALIKIN yang bernama saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN bekerja sebagai tenaga kontrak di lingkup Sekda Kabupaten Ngawi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan syarat harus membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga menyerahkan persyaratan administrasi;
- Bahwa Terdakwa juga kembali meyakinkan saksi SALIKIN bahwa 2 (dua) minggu setelah semua persyaratan diserahkan kepada Terdakwa surat keputusan pengangkatan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN akan turun dan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN dapat langsung masuk kerja menjadi tenaga kontrak di lingkup Sekda Kabupaten Ngawi;
- Bahwa apabila saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN tidak diterima maka uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi SALIKIN tanpa ada potongan;
- Bahwa atas perkataan dan janji-janji Terdakwa tersebut membuat saksi SALIKIN merasa percaya untuk memberikan syarat-syarat yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekirapukul 11.00 Wib di rumah saksi Salikin, saksi SALIKIN dengan disaksikan saksi NGATMINI dan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN memberikan kepada Terdakwa persyaratan administrasi yang diminta oleh Terdakwa berupa fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah SD, fotocopy ijazah SMP, fotocopy ijazah SMA, serta foto 3X4 sebanyak 4 (empat) lembar berikut juga uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) dan sisanya setelah saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN dilakukan interview;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi SALIKIN kembali, Terdakwa pada saat itu memberikan kwitansi bermaterai tertanggal 10 Maret 2020 kepada saksi SALIKIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SALIKIN, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SALIKIN dengan alasan akan digunakan untuk berobat istrinya, yang kemudian juga telah diberikan oleh saksi SALIKIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SALIKIN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran uang titipan pembayaran uang titipan tenaga kontrak yang diterima dari SALIKIN sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Salikin dengan cara bisa memasukkan anak / cucu saksi Salikin sebagai Tenaga Kontrak di Pemkab Ngawi;
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2019, saksi AGUS SUDARMANTO yang sebelumnya sudah berteman dengan Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa perihal ada tidaknya lowongan tenaga honorer untuk anaknya di Pemerintah Kabupaten Ngawi, namun saat itu oleh Terdakwa disampaikan tidak ada;
- Bahwa sekira akhir tahun 2019, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi AGUS SUDARMANTO untuk menanyakan apakah anak saksi AGUS SUDARMANTO jadi dicarikan pekerjaan sebagai tenaga kontrak di Pemerintah Kabupaten Ngawi, namun saat itu saksi AGUS SUDARMANTO menyampaikan bahwa anaknya sudah mendapatkan pekerjaan dan terhadap tawaran Terdakwa, oleh saksi AGUS SUDARMANTO akan ditawarkan kepada saudaranya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dikenalkan oleh saksi AGUS SUDARMANTO dengan saksi SALIKIN di rumah saksi SALIKIN dimana saat itu Terdakwa meyakinkan saksi SALIKIN bahwa dirinya bekerja sebagai PNS Pol PP Kabupaten Ngawi dan bisa memasukkan cucu saksi SALIKIN yang bernama saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN bekerja sebagai tenaga kontrak di lingkup Sekda Kabupaten Ngawi;
- Bahwa dengan syarat harus membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga menyerahkan persyaratan administrasi. Selain itu, Terdakwa juga kembali meyakinkan saksi SALIKIN bahwa 2 (dua) minggu setelah semua persyaratan diserahkan kepada Terdakwa surat keputusan pengangkatan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN akan turun dan saksi ALIB

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTADIN BUDIMAN dapat langsung masuk kerja menjadi tenaga kontrak di lingkup Sekda Kabupaten Ngawi;

- Bahwa apabila saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN tidak diterima maka uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi SALIKIN tanpa ada potongan;
- Bahwa atas perkataan dan janji-janji Terdakwa tersebut membuat saksi SALIKIN merasa percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan syarat-syarat yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi Salikin, saksi SALIKIN dengan disaksikan saksi NGATMINI dan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN memberikan kepada Terdakwa persyaratan administrasi yang diminta oleh Terdakwa berupa fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah SD, fotocopy ijazah SMP, fotocopy ijazah SMA, serta foto 3X4 sebanyak 4 (empat) lembar berikut juga uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) dan sisanya setelah saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN dilakukan interview;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi SALIKIN kembali, Terdakwa saat itu memberikan kwitansi bermaterai tertanggal 10 Maret 2020 kepada saksi SALIKIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SALIKIN, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SALIKIN dengan alasan akan digunakan untuk berobat istrinya, yang kemudian juga telah diberikan oleh saksi SALIKIN;
- Bahwa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SALIKIN kepada Terdakwa tersebut kemudian tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk memasukkan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN sebagai tenaga kontrak di Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai janji awal Terdakwa melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sehingga sampai dengan saat ini pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi SALIKIN untuk cucunya yang bernama saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN tidak terealisasi dan uang yang telah diserahkan oleh saksi SALIKIN juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SALIKIN mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu:

**Pertama** Pasal 378 KUHP;

**Kedua** Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht*



*persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Yudi Eko Cahyono Alias Black Bin Suwandi yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Yudi Eko Cahyono Alias Black Bin Suwandi, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua dari dakwaan pasal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian “Dengan Sengaja” dan “Melawan Hukum”. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk dalam pengertian “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “kesengajaan” adalah “menghendaki” dan “menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. Sianturi, 1989 : 167);

Menimbang, bahwa menurut SIMONS “kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang” (S.R. Sianturi, 1989 : 168);

Menimbang, bahwa menurut SIMONS (Moeljatno, 1987: 132), yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan undang-undang, jika sudah demikian maka tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut POMPE (P.A.F. Lamintang, 1997 : 350) “melawan hukum” berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada sekedar bertentangan dengan undang-undang”;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk dalam pengertian “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, serta tambahan nama sehingga tidak dikenali oleh orang lain;

Menimbang bahwa martabat palsu artinya suatu pernyataan dari seseorang, bahwa dirinya ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu atau bersikap seakan-akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya sedangkan dengan Tipu muslihat artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur menggerakkan (*Bewegen*) disini adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Sedangkan unsur menyerahkan barang sesuatu selain dari penyerahan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa sekira pertengahan tahun 2019, saksi AGUS SUDARMANTO yang sebelumnya sudah berteman dengan Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa perihal ada tidaknya lowongan tenaga honorer untuk anaknya di Pemerintah Kabupaten Ngawi, namun saat itu oleh Terdakwa disampaikan tidak ada, selanjutnya sekira akhir tahun 2019, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi AGUS SUDARMANTO untuk menanyakan apakah anak saksi AGUS SUDARMANTO jadi dicarikan pekerjaan sebagai tenaga kontrak di Pemerintah Kabupaten Ngawi, namun saat itu saksi AGUS SUDARMANTO menyampaikan bahwa anaknya sudah mendapatkan pekerjaan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap tawaran Terdakwa, oleh saksi AGUS SUDARMANTO akan ditawarkan kepada saudaranya;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dikenalkan oleh saksi AGUS SUDARMANTO dengan saksi SALIKIN di rumah saksi SALIKIN dimana saat itu Terdakwa meyakinkan saksi SALIKIN bahwa dirinya bekerja sebagai PNS Pol PP Kabupaten Ngawi dan bisa memasukkan cucu saksi SALIKIN yang bernama saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN bekerja sebagai tenaga kontrak di lingkup Sekda Kabupaten Ngawi dengan syarat harus membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga menyerahkan persyaratan administrasi. Selain itu, Terdakwa juga kembali meyakinkan saksi SALIKIN bahwa 2 (dua) minggu setelah semua persyaratan diserahkan kepada Terdakwa surat keputusan pengangkatan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN akan turun dan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN dapat langsung masuk kerja menjadi tenaga kontrak di lingkup Sekda Kabupaten Ngawi dan apabila saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN tidak diterima maka uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi SALIKIN tanpa ada potongan;

Menimbang bahwa atas perkataan dan janji-janji Terdakwa tersebut membuat saksi SALIKIN merasa percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan syarat-syarat yang diminta oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi Salikin, saksi SALIKIN dengan disaksikan saksi NGATMINI dan saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN memberikan kepada Terdakwa persyaratan administrasi yang diminta oleh Terdakwa berupa fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah SD, fotocopy ijazah SMP, fotocopy ijazah SMA, serta foto 3X4 sebanyak 4 (empat) lembar berikut juga uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) dan sisanya setelah saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN dilakukan interview dan untuk meyakinkan saksi SALIKIN kembali, Terdakwa saat itu memberikan kwitansi bermaterai tertanggal 10 Maret 2020 kepada saksi SALIKIN;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SALIKIN, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SALIKIN dengan alasan akan digunakan untuk berobat istrinya, yang kemudian juga telah diberikan oleh saksi SALIKIN dan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diberikan oleh saksi SALIKIN kepada Terdakwa tersebut kemudian tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk memasukkan saksi ALIB MUHTADIN

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN sebagai tenaga kontrak di Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai janji awal Terdakwa melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga sampai dengan saat ini pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi SALIKIN untuk cucunya yang bernama saksi ALIB MUHTADIN BUDIMAN tidak terealisasi dan uang yang telah diserahkan oleh saksi SALIKIN juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SALIKIN mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri Terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran uang titipan pembayaran uang titipan tenaga kontrak yang diterima dari SALIKIN sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatas barang bukti tersebut milik saksi Salikin, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Salikin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Salikin mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukm sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Eko Cahyono Alias Black Bin Suwandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Eko Cahyono Alias Black Bin Suwandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran uang titipan pembayaran uang titipan tenaga kontrak yang diterima dari SALIKIN sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Salikin
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Kami Erianto Siagian S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H. dan Luqmanulhakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.